



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL RESMI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi, dipandang perlu untuk menetapkan Akun dan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Akun dan Pengelola Akun pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 57/HM.03-BA/1571/2025 tanggal 11 Agustus 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

- di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagai berikut :
- a. Facebook : KPU Kota Jambi
 - b. Instagram : kpu_kota_jambi
 - c. Tiktok : kpu.kota.jambi
 - d. X : kpu_kota_jambi
 - e. Youtube : kpukotajambichannel
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan :
- a. Dwiki Yunas Ardani;
 - b. Muhammad Riswandha Kurniawan.
- Sebagai Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU dan melaksanakan tugas pengelolaan pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- KETIGA : Pengelola akun media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengelolaan teknis akun media sosial resmi KPU Provinsi Jambi (unggahan konten, manajemen interaksi, dan keamanan akun);
 - b. Menyusun dan menjadwalkan publikasi konten sesuai dengan arahan dan strategi komunikasi kelembagaan;
 - c. Berkoordinasi dengan Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi digital, serta melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kehumasan yang berlaku;

- d. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh konten serta data digital akun resmi;
- e. Melakukan umpan balik terhadap konten, narasi, atau sosialisasi yang dipublikasikan melalui media sosial Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai bagian dari sinergi komunikasi vertikal kelembagaan;
- f. Melakukan pemantauan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan menyusun data dukung laporan terkait optimalisasi media sosial kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 11 Agustustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Jambi
Sekretaris

DENI RAHMAT

Dessy Nur Lisa Lumban Tobing



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN AKUN DAN PENGELOLA
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAMBI

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Jambi (Fanspage)
URL : https://web.facebook.com/kpukotajambipage?locale=id_ID
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna : kpu_kota_jambi
URL : https://www.instagram.com/kpu_kota_jambi/
Tampilan :



URL : https://x.com/kpu_kota_jambi

Tampilan :




D. Tiktok

Nama Pengguna : kpu.kota.jambi


URL : <https://www.tiktok.com/@kpu.kota.jambi>

Tampilan :



E. Youtube

Nama Pengguna : kpukotajambichannel
URL : <https://www.youtube.com/@kpukotajambichannel3499>
Tampilan :



Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 11 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kota Jambi
Sekretaris,
Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

DENI RAHMAT